



P U T U S A N
Nomor 375/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARTONO bin SUSANTO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 12 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Agung Raya Gang Pandawa II RT.05 Rw.07
Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa HARTONO bin SUSANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 375/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penggelapan dan pemalsuan data penjualan tertanggal 21 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar surat kronologi fraud tertanggal 23 Maret 2023;
 - 11 (sebelas lembar Berita Acara Term Of Payment Berkop Narindo dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar tertanggal 10 Maret 2023 dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp.6.803.750;
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp. 1.101.000,-
 - 2 (dua) lembar tertanggal 11 Maret 2023 dengan rincian
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.836.400,-
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.574.400,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 13 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.5.468.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp.6.089.150,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 15 maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 22-03-2023 sebesar Rp.9.044.450,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 16-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.9.151.550,-
 - 2 (dua) lembar tertanggal 17 Maret 2023 dengan rincian
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.1.290.750,-

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.8.836.800,-
- 1 (satu) lembar tertanggal 18-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 24-03-2023 sebesar Rp.5.513.750,-
- 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang berkop Narindo dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 11-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 sebesar Rp.343.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 20-03-2023 sebesar Rp.1.037.500
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 4 (empat) lembar tertanggal 24-03-2023 sebesar Rp.343.000,- dengan rincian: 1 (satu) lembar sebesar Rp.215.250,- 1 (satu) lembar sebesar Rp.717.500,- 1 (satu) lembar Rp.1.109.500,- dan 1 (satu) lembar sebesar Rp.1.66.350,-

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebankan terhadap terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa HARTONO bin SUSANTO sekira dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:-----

Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur dengan cara selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment. Lalu terdakwa ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut. setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;

Bahwa sebelum tanggal 20 Maret 2023, saksi SUKAMTO selaku Manager TAP (Telkomsel Authorized Partner) mengumunkan jika sistem pembayaran TOP (Term Of Payment) terhitung senin tanggal 20 Maret 2023 dirubah menjadi system Cash (saat kirim barang hari itu juga harus bayar) sehingga hal ini membuat terdakwa mendatangi saksi SUKAMTO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib untuk memberitahukan jika dirinya belum menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke bagian finance. Kemudian saksi SUKAMTO melakukan pengecekan ke bagian admin Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI dan bagian finance yaitu saksi SOFANAH dimana ditemukan 11 (sebelas) lembar berita acara term of payment dan 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang.

Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika terdakwa sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 telah memanipulasi data penjualan dengan cara merubah data barang yang berhasil di jual di lembaran berita acara term of payment dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel dengan perincian sebagai berikut:

N o	Tgl Kirim	Tgl Jatuh Tempo	Toko	Jenis barang	Jumlah	Jumlah Yg harus disetor	Yang Disetor	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	10/03/2023	17/03/2023	WIJAYA CELL/ ACA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	12	Rp.1.101.000	Rp.343.000	Rp.758.000
				Voucher paket Data 2.5GB	28			
				Voucher paket Data 3.5GB	6			
				Voucher paket Data 5.5GB	3			
				Voucher paket Data 4GB	10			
				Voucher paket Data 7GB	6			
02.	10/03/2023	17/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	2	Rp.6.803.750	Tidak setor	Rp.6.803.750
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 3.5GB	25			
				Voucher paket Data 2.5GB	200			
03.			YUWEN CELL	Voucher paket Data 2.5GB	400	Rp.4.405.000	Rp.3.873.750	Rp.531.250
				Kartu Perdana Paket Data 7GB	15			
	11/03/2023	18/03/2023						
04.	11/03/2023	18/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	12	Rp.4.822.000	Tidak setor	Rp.4.822.000
				Voucher paket Data 4.5GB	15			
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 2.5GB	400			
				Kartu Perdana Paket data 7GB	6			
05.	14/03/2023	21/03/2023	IHAR CELL	Voucher paket Data 3.5GB	15	Rp.6.075.150	Rp.6.241.500	Lebih Rp.166.350
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 2,5GB	550			
				Kartu Perdana Paket data 3GB	10			
06.	13/03/2023	20/03/2023	AISAH 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	40	Rp.5.468.500	Rp.1.037.500	Rp.4.431.000
				Voucher paket Data 4GB	14			
				Voucher paket Data 2,5GB	421			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Voucher paket Data 7GB	3			
07.	15/03/2023	22/03/2023	BINTANG 3 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	50	Rp.9.071.950	Tidak setor	Rp.9.071.500
				Voucher paket Data 4,5GB	121			
				Voucher paket Data 2,5GB	600			
08.	16/03/2023	23/03/2023	JAYA CELL	Voucher paket Data 3.5GB	150	Rp.9.151.550	Tidak setor	Rp.9.151.550
				Voucher paket Data 2.5GB	500			
				Voucher paket Data 14GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	9			
				Voucher paket Data 4GB	6			
09.	17/03/2023	23/03/2023	ACA CELL / WIJAYA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	10	Rp.1.283.750	Rp.1.109.500	Rp.174.150
				Voucher paket Data 2.5GB	50			
				Voucher paket Data 3,5GB	10			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
10.	16/03/2023	23/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	25	Rp.8.836.800	Rp.215.250	Rp.8.621.550
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
				Voucher paket Data 1,5GB	6			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	3			
				Kartu Perdana Paket data 5,5GB	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	18/03/2023	24/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 4GB	5	Rp.5.506.750	Rp.717.500	Rp.4.789.250
				Voucher paket Data 3,5GB	15			
				Voucher paket Data 2,5GB	500			
				Kartu Perdana paket Data 3GB	5			
TOTAL						Rp.61.242.450	Rp.12.087.900	Rp.49.154.550

ON HAND

Jenis Barang	Jumlah	Harga
Kartu Perdana Paket Data 7GB	3	Rp. 81.000
Voucher Paket data 2,5GB	600	Rp.6.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	Rp.6.081.000
	H	

TOTAL

Yang Belum Dibayar	Rp.49.154.550
Dikurangi uang yg dikembalikan	Rp. 166.350
Sisa	Rp. 48.988.200
On Hand	Rp. 6.081.000
Jumlah	Rp.55.069.200

Bahwa terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa HARTONO bin SUSANTO sekira dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya atau setidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur dengan cara selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment. Lalu, setelah menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut ke toko atau agen penjualan maka sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH.

Bahwa sebelum tanggal 20 Maret 2023, saksi SUKAMTO selaku Manager TAP (Telkomsel Authorized Partner) mengumunkan jika sistem pembayaran TOP (Term Of Payment) terhitung senin tanggal 20 Maret 2023 dirubah menjadi system Cash (saat kirim barang hari itu juga harus bayar) sehingga membuat terdakwa mendatangi saksi SUKAMTO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib untuk memberitahukan jika dirinya belum menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke bagian finance. Kemudian saksi SUKAMTO melakukan pengecekan ke bagian admin Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI dan bagian finance yaitu saksi SOFANAH dimana ditemukan 11 (sebelas) lembar berita acara term of payment dan 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang.

Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika terdakwa sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 telah memanipulasi data penjualan dengan cara merubah data barang yang berhasil di jual di lembaran berita acara term of payment dan tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel dengan perincian sebagai berikut:

N o	Tgl Kirim	Tgl Jatuh Tempo	Toko	Jenis barang	Jumlah	Jumlah Yg harus disetor	Yang Disetor	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	10/03/2023	17/03/2023	WIJAYA CELL/ ACA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	12	Rp.1.101.000	Rp.343.000	Rp.758.000
				Voucher paket Data 2.5GB	28			
				Voucher paket Data 3.5GB	6			
				Voucher paket Data 5.5GB	3			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Voucher paket Data 4GB	10			
				Voucher paket Data 7GB	6			
02.	10/03/2023	17/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	2	Rp.6.803.750	Tidak setor	Rp.6.803.750
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 3.5GB	25			
				Voucher paket Data 2.5GB	200			
03.			YUWEN CELL	Voucher paket Data 2.5GB	400	Rp.4.405.000	Rp.3.873.750	Rp.531.250
	11/03/2023	18/03/2023		Kartu Perdana Paket Data 7GB	15			
04.	11/03/2023	18/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	12	Rp.4.822.000	Tidak setor	Rp.4.822.000
				Voucher paket Data 4.5GB	15			
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 2.5GB	400			
				Kartu Perdana Paket data 7GB	6			
05.	14/03/2023	21/03/2023	IHAR CELL	Voucher paket Data 3.5GB	15	Rp.6.075.150	Rp.6.241.500	Lebih Rp.166.350
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 2.5GB	550			
				Kartu Perdana Paket data 3GB	10			
06.	13/03/2023	20/03/2023	AISAH 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	40	Rp.5.468.500	Rp.1.037.500	Rp.4.431.000
				Voucher paket Data 4GB	14			
				Voucher paket Data 2.5GB	421			
				Voucher paket Data 7GB	3			
07.	15/03/2023	22/03/2023	BINTANG 3 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	50	Rp.9.071.950	Tidak setor	Rp.9.071.500
				Voucher paket Data 4.5GB	121			
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
08.	16/03/2023	23/03/2023	JAYA CELL	Voucher paket Data 3.5GB	150	Rp.9.151.550	Tidak setor	Rp.9.151.550
				Voucher paket Data 2.5GB	500			
				Voucher paket Data 14GB	6			
				Voucher paket	9			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Data 10GB				
				Voucher paket Data 4GB	6			
09.	17/03/2023	23/03/2023	ACA CELL / WIJAYA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	10	Rp.1.283.750	Rp.1.109.500	Rp.174.150
				Voucher paket Data 2.5GB	50			
				Voucher paket Data 3,5GB	10			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
10.	16/03/2023	23/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	25	Rp.8.836.800	Rp.215.250	Rp.8.621.550
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
				Voucher paket Data 1,5GB	6			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
				Voucher paket Data10GB	3			
				Kartu Perdana Paket data 5,5GB	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	18/03/2023	24/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 4GB	5	Rp.5.506.750	Rp.717.500	Rp.4.789.250
				Voucher paket Data 3,5GB	15			
				Voucher paket Data 2,5GB	500			
				Kartu Perdana paket Data 3GB	5			
TOTAL						Rp.61.242.450	Rp.12.087.900	Rp.49.154.550

ON HAND

Jenis Barang	Jumlah	Harga
Kartu Perdana Paket Data 7GB	3	Rp. 81.000
Voucher Paket data 2,5GB	600	Rp.6.000.000
	JUMLAH	Rp.6.081.000

TOTAL

Yang Belum Dibayar	Rp.49.154.550
Dikurangi uang yg dikembalikan	Rp. 166.350
Sisa	Rp. 48.988.200
On Hand	Rp. 6.081.000
Jumlah	Rp.55.069.200

Bahwa terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUKAMTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah Manager TAP PT. Narindo Solusi Telekomunikasi yang merupakan atasan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa benar cara kerja terdakwa sebagai sales force adalah selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment;
- Bahwa benar terdakwa lalu ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut untuk didistribusikan;
- Bahwa benar setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk



menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;

- Bahwa benar sebelum tanggal 20 Maret 2023, saksi mengumumkan jika sistem pembayaran TOP (Term Of Payment) terhitung senin tanggal 20 Maret 2023 dirubah menjadi system Cash (saat kirim barang hari itu juga harus bayar);
- Bahwa benar karena perubahan system tersebut, terdakwa mendatangi saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib untuk memberitahukan jika dirinya belum menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke bagian finance;
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengecekan ke bagian admin Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI dan bagian finance yaitu saksi SOFANAH dimana ditemukan 11 (sebelas) lembar berita acara term of payment dan 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika terdakwa sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 telah memanipulasi data penjualan dengan cara merubah data barang yang berhasil di jual di lembaran berita acara term of payment dan tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Tgl Kirim	Tgl Jatuh Tempo	Toko	Jenis barang	Jumlah	Jumlah Yg harus disetor	Yang Disetor	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	10/03/2023	17/03/2023	WIJAYA CELL/ ACA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	12	Rp.1.101.000	Rp.343.000	Rp.758.000
				Voucher paket Data 2.5GB	28			
				Voucher paket Data 3.5GB	6			
				Voucher paket Data 5.5GB	3			
				Voucher paket Data 4GB	10			
				Voucher paket Data 7GB	6			
02.	10/03/2023	17/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	2	Rp.6.803.750	Tidak setor	Rp.6.803.750
				Voucher paket Data 4GB	3			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 3.5GB	25			
				Voucher paket Data 2.5GB	200			
03.	11/03/2023	18/03/2023	YUWEN CELL	Voucher paket Data 2.5GB	400	Rp.4.405.000	Rp.3.873.750	Rp.531.250
				Kartu Perdana Paket Data 7GB	15			
04.	11/03/2023	18/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	12	Rp.4.822.000	Tidak setor	Rp.4.822.000
				Voucher paket Data 4.5GB	15			
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 2.5GB	400			
				Kartu Perdana Paket data 7GB	6			
05.	14/03/2023	21/03/2023	IHAR CELL	Voucher paket Data 3.5GB	15	Rp.6.075.150	Rp.6.241.500	Lebih Rp.166.350
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 2,5GB	550			
				Kartu Perdana Paket data 3GB	10			
06.	13/03/2023	20/03/2023	AISAH 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	40	Rp.5.468.500	Rp.1.037.500	Rp.4.431.000
				Voucher paket Data 4GB	14			
				Voucher paket Data 2,5GB	421			
				Voucher paket Data 7GB	3			
07.	15/03/2023	22/03/2023	BINTANG 3 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	50	Rp.9.071.950	Tidak setor	Rp.9.071.500
				Voucher paket Data 4,5GB	121			
				Voucher paket Data 2,5GB	600			
08.	16/03/2023	23/03/2023	JAYA CELL	Voucher paket Data 3.5GB	150	Rp.9.151.550	Tidak setor	Rp.9.151.550
				Voucher paket Data 2.5GB	500			
				Voucher paket Data 14GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	9			
				Voucher paket Data 4GB	6			
09.	17/03/2023	23/03/2023	ACA	Voucher paket	10	Rp.1.283.750	Rp.1.109.500	Rp.174.150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CELL / WIJAYA CELL	Data 1.5GB				
				Voucher paket Data 2.5GB	50			
				Voucher paket Data 3,5GB	10			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
10.	16/03/2023	23/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	25	Rp.8.836.800	Rp.215.250	Rp.8.621.550
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
				Voucher paket Data 1,5GB	6			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
				Voucher paket Data10GB	3			
				Kartu Perdana Paket data 5,5GB	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	18/03/2023	24/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 4GB	5	Rp.5.506.750	Rp.717.500	Rp.4.789.250
				Voucher paket Data 3,5GB	15			
				Voucher paket Data 2,5GB	500			
				Kartu Perdana paket Data 3GB	5			
TOTAL						Rp.61.242.450	Rp.12.087.900	Rp.49.154.550

ON HAND

Jenis Barang	Jumlah	Harga
Kartu Perdana Paket Data 7GB	3	Rp. 81.000
Voucher Paket data 2,5GB	600	Rp.6.000.000
JUMLAH		Rp.6.081.000

TOTAL

Yang Belum Dibayar	Rp.49.154.550
Dikurangi uang yg dikembalikan	Rp. 166.350
Sisa	Rp. 48.988.200
On Hand	Rp. 6.081.000
Jumlah	Rp.55.069.200

- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memanggil terdakwa dan terdakwa membuat surat pernyataan penggelapan dan surat kronologi froud;
- Bahwa benar antara terdakwa dan management sudah di usahakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena terdakwa tidak juga mengganti uang milik perusahaan yang telah



dipakainya.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **TUBAGUS BERRYANDO MAHESA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa benar cara kerja terdakwa sebagai sales force adalah selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment;
- Bahwa benar terdakwa lalu ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut untuk didistribusikan;
- Bahwa benar. setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk



menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;

- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahu oleh saksi SUKAMTO yang merupakan atasan terdakwa bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa saat membuat surat pernyataan penggelapan dan surat kronologi froud;
- Bahwa benar antara terdakwa dan management sudah di usahakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena terdakwa tidak juga mengganti uang milik perusahaan yang telah dipakainya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian admin gudang;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur;

- Bahwa benar cara kerja terdakwa sebagai sales force adalah selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu kepada saksi untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment;
- Bahwa benar terdakwa lalu ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut untuk didistribusikan;
- Bahwa benar. setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;
- Bahwa benar awal saksi mengetahui perbuatan terdakwa adalah saat saksi sedang bekerja sebagai admin gudang di datangi oleh saksi SUKAMTO yang merupakan atasan terdakwa dan meminta saksi untuk melakukan pengecekan data barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan data diketahui jika terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SOFANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian Finance;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa benar cara kerja terdakwa sebagai sales force adalah selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment;
- Bahwa benar terdakwa lalu ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut untuk didistribusikan;
- Bahwa benar. setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu kepada saksi;
- Bahwa benar awal saksi mengetahui perbuatan terdakwa adalah saat saksi sedang bekerja sebagai admin dibagian finance di datangi oleh saksi SUKAMTO yang merupakan atasan terdakwa dan meminta saksi untuk melakukan pengecekan setoran uang terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan data diketahui jika terdakwa mengambil barang dan belum menyetorkan uang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI serta menggunakan uang tagihan tersebut yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa benar cara kerja terdakwa sebagai sales force adalah selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment;
- Bahwa benar terdakwa lalu ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut untuk didistribusikan;
- Bahwa benar. setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;
- Bahwa benar sebelum tanggal 20 Maret 2023, saksi SUKAMTO selaku Manager TAP yang merupakan atasan terdakwa mengumumkan jika sistem pembayaran TOP (Term Of Payment) terhitung senin tanggal 20 Maret 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi system Cash (saat kirim barang hari itu juga harus bayar);

- Bahwa benar karena perubahan system tersebut, terdakwa mendatangi saksi SUKAMTO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib untuk memberitahukan jika dirinya belum menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke bagian finance;
- Bahwa benar saksi SUKAMTO kemudian melakukan pengecekan ke bagian admin gudang dan bagian finance;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika terdakwa sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 telah memanipulasi data penjualan dengan cara merubah data barang yang berhasil di jual di lembar berita acara term of payment dan tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Tgl Kirim	Tgl Jatuh Tempo	Toko	Jenis barang	Jumlah	Jumlah Yg harus disetor	Yang Disetor	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	10/03/2023	17/03/2023	WIJAYA CELL/ ACA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	12	Rp.1.101.000	Rp.343.000	Rp.758.000
				Voucher paket Data 2.5GB	28			
				Voucher paket Data 3.5GB	6			
				Voucher paket Data 5.5GB	3			
				Voucher paket Data 4GB	10			
				Voucher paket Data 7GB	6			
02.	10/03/2023	17/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	2	Rp.6.803.750	Tidak setor	Rp.6.803.750
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 3.5GB	25			
				Voucher paket Data 2.5GB	200			
03.			YUWEN CELL	Voucher paket Data 2.5GB	400	Rp.4.405.000	Rp.3.873.750	Rp.531.250
				Kartu Perdana Paket Data 7GB	15			
	11/03/2023	18/03/2023						
04.	11/03/2023	18/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	12	Rp.4.822.000	Tidak setor	Rp.4.822.000
				Voucher paket Data 4.5GB	15			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 2.5GB	400			
				Kartu Perdana Paket data 7GB	6			
05.	14/03/2023	21/03/2023	IHAR CELL	Voucher paket Data 3.5GB	15	Rp.6.075.150	Rp.6.241.500	Lebih Rp.166.350
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 2,5GB	550			
				Kartu Perdana Paket data 3GB	10			
06.	13/03/2023	20/03/2023	AISAH 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	40	Rp.5.468.500	Rp.1.037.500	Rp.4.431.000
				Voucher paket Data 4GB	14			
				Voucher paket Data 2,5GB	421			
				Voucher paket Data 7GB	3			
07.	15/03/2023	22/03/2023	BINTANG 3 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	50	Rp.9.071.950	Tidak setor	Rp.9.071.500
				Voucher paket Data 4,5GB	121			
				Voucher paket Data 2,5GB	600			
08.	16/03/2023	23/03/2023	JAYA CELL	Voucher paket Data 3.5GB	150	Rp.9.151.550	Tidak setor	Rp.9.151.550
				Voucher paket Data 2.5GB	500			
				Voucher paket Data 14GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	9			
				Voucher paket Data 4GB	6			
09.	17/03/2023	23/03/2023	ACA CELL / WIJAYA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	10	Rp.1.283.750	Rp.1.109.500	Rp.174.150
				Voucher paket Data 2.5GB	50			
				Voucher paket Data 3,5GB	10			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
10.	16/03/2023	23/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	25	Rp.8.836.800	Rp.215.250	Rp.8.621.550
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
				Voucher paket Data 1,5GB	6			
				Voucher paket Data 4GB	6			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Voucher paket Data 7GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	3			
				Kartu Perdana Paket data 5,5GB	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	18/03/2023	24/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 4GB	5	Rp.5.506.750	Rp.717.500	Rp.4.789.250
				Voucher paket Data 3,5GB	15			
				Voucher paket Data 2,5GB	500			
				Kartu Perdana paket Data 3GB	5			
TOTAL						Rp.61.242.450	Rp.12.087.900	Rp.49.154.550

ON HAND

Jenis Barang	Jumlah	Harga
Kartu Perdana Paket Data 7GB	3	Rp. 81.000
Voucher Paket data 2,5GB	600	Rp.6.000.000
JUMLAH		Rp.6.081.000

TOTAL

Yang Belum Dibayar	Rp.49.154.550
Dikurangi uang yg dikembalikan	Rp. 166.350
Sisa	Rp. 48.988.200
On Hand	Rp. 6.081.000
Jumlah	Rp.55.069.200

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya sehingga terdakwa membuat surat pernyataan penggelapan dan surat kronologi froud;
- Bahwa benar Bahwa benar antara terdakwa dan management sudah di usahakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena terdakwa tidak juga mengganti uang milik perusahaan yang telah dipakainya karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggelapan dan pemalsuan data penjualan tertanggal 21 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat kronologi fraud tertanggal 23 Maret 2023;
- 11 (sebelas) lembar Berita Acara Term Of Payment Berkop Narindo dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar tertanggal 10 Maret 2023 dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp.6.803.750;
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp. 1.101.000,-;
 - 2 (dua) lembar tertanggal 11 Maret 2023 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.836.400,-
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.574.400,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 13 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.5.468.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp.6.089.150,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 15 maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 22-03-2023 sebesar Rp.9.044.450,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 16-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.9.151.550,-
 - 2 (dua) lembar tertanggal 17 Maret 2023 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.1.290.750,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.8.836.800.-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 18-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 24-03-2023 sebesar Rp.5.513.750,-
 - 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang berkop Narindo dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 11-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 sebesar Rp.343.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 20-03-2023 sebesar Rp.1.037.500
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 4 (empat) lembar tertanggal 24-03-2023 sebesar Rp.343.000,- dengan rincian:1 (satu) lembar sebesar Rp.215.250,- 1 (satu) lembar sebesar



Rp.717.500,- 1 (satu) lembar Rp.1.109.500,- dan 1 (satu) lembar sebesar Rp.1.66.350,-

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Dalam rentang waktu antara hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa benar cara kerja terdakwa sebagai sales force adalah selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment;
- Bahwa benar terdakwa lalu ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut untuk didistribusikan;
- Bahwa benar. setelah itu, sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;
- Bahwa benar sebelum tanggal 20 Maret 2023, saksi SUKAMTO selaku Manager TAP yang merupakan atasan terdakwa mengumumkan jika sistem pembayaran TOP (Term Of Payment) terhitung senin tanggal 20 Maret 2023 dirubah menjadi system Cash (saat kirim barang hari itu juga harus bayar);
- Bahwa benar karena perubahan system tersebut, terdakwa mendatangi saksi SUKAMTO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib untuk memberitahukan jika dirinya belum menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke bagian finance;

- Bahwa benar saksi SUKAMTO kemudian melakukan pengecekan ke bagian admin gudang dan bagian finance;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika terdakwa sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 telah memanipulasi data penjualan dengan cara merubah data barang yang berhasil di jual di lembaran berita acara term of payment dan tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Tgl Kirim	Tgl Jatuh Tempo	Toko	Jenis barang	Jumlah	Jumlah Yg harus disetor	Yang Disetor	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	10/03/2023	17/03/2023	WIJAYA CELL/ ACA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	12	Rp.1.101.000	Rp.343.000	Rp.758.000
				Voucher paket Data 2.5GB	28			
				Voucher paket Data 3.5GB	6			
				Voucher paket Data 5.5GB	3			
				Voucher paket Data 4GB	10			
				Voucher paket Data 7GB	6			
02.	10/03/2023	17/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	2	Rp.6.803.750	Tidak setor	Rp.6.803.750
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 3.5GB	25			
				Voucher paket Data 2.5GB	200			
03.			YUWEN CELL	Voucher paket Data 2.5GB	400	Rp.4.405.000	Rp.3.873.750	Rp.531.250
				Kartu Perdana Paket Data 7GB	15			
	11/03/2023	18/03/2023						
04.	11/03/2023	18/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	12	Rp.4.822.000	Tidak setor	Rp.4.822.000
				Voucher paket Data 4.5GB	15			
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 2.5GB	400			
				Kartu Perdana	6			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Paket data 7GB				
05.	14/03/2023	21/03/2023	IHAR CELL	Voucher paket Data 3.5GB	15	Rp.6.075.150	Rp.6.241.500	Lebih Rp.166.350
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 2,5GB	550			
				Kartu Perdana Paket data 3GB	10			
06.	13/03/2023	20/03/2023	AISAH 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	40	Rp.5.468.500	Rp.1.037.500	Rp.4.431.000
				Voucher paket Data 4GB	14			
				Voucher paket Data 2,5GB	421			
				Voucher paket Data 7GB	3			
07.	15/03/2023	22/03/2023	BINTANG 3 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	50	Rp.9.071.950	Tidak setor	Rp.9.071.500
				Voucher paket Data 4,5GB	121			
				Voucher paket Data 2,5GB	600			
08.	16/03/2023	23/03/2023	JAYA CELL	Voucher paket Data 3.5GB	150	Rp.9.151.550	Tidak setor	Rp.9.151.550
				Voucher paket Data 2.5GB	500			
				Voucher paket Data 14GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	9			
				Voucher paket Data 4GB	6			
09.	17/03/2023	23/03/2023	ACA CELL / WIJAYA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	10	Rp.1.283.750	Rp.1.109.500	Rp.174.150
				Voucher paket Data 2.5GB	50			
				Voucher paket Data 3,5GB	10			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
10.	16/03/2023	23/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	25	Rp.8.836.800	Rp.215.250	Rp.8.621.550
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
				Voucher paket Data 1,5GB	6			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	3			
				Kartu Perdana	15			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Paket data 5,5GB				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	18/03/2023	24/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 4GB	5	Rp.5.506.750	Rp.717.500	Rp.4.789.250
				Voucher paket Data 3,5GB	15			
				Voucher paket Data 2,5GB	500			
				Kartu Perdana paket Data 3GB	5			
TOTAL						Rp.61.242.450	Rp.12.087.900	Rp.49.154.550

ON HAND

Jenis Barang	Jumlah	Harga
Kartu Perdana Paket Data 7GB	3	Rp. 81.000
Voucher Paket data 2,5GB	600	Rp.6.000.000
JUMLAH		Rp.6.081.000

TOTAL

Yang Belum Dibayar	Rp.49.154.550
Dikurangi uang yg dikembalikan	Rp. 166.350
Sisa	Rp. 48.988.200
On Hand	Rp. 6.081.000
Jumlah	Rp.55.069.200

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya sehingga terdakwa membuat surat pernyataan penggelapan dan surat kronologi froud;
- Bahwa benar Bahwa benar antara terdakwa dan management sudah di usahakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena terdakwa tidak juga mengganti uang milik perusahaan yang telah dipakainya karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif sebagaimana didakwa di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis secara langsung mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa Unsur *barang siapa* adalah salah satu subyek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa HARTONO bin SUSANTO dengan identitas yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, hal mana dikuatkan oleh keterangan dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya di depan persidangan telah mengucapkan sumpah, sehingga dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, maka juga merupakan suatu *petunjuk* yang mendukung unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada rentang waktu antara hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 bertempat di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di Jalan Pendidikan III RT.05 Rw.06 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI di bagian sales force dengan upah Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas untuk mendistribusikan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel di wilayah Jakarta Timur dengan cara selesai meeting atau rapat di kantor PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI, terdakwa menemui admin bagian Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI untuk mengambil tas kerja yang berisikan voucher paket data berbagai macam ukuran GB dan kartu perdana paket data berbagai macam ukuran GB serta lembaran kosong berita acara term of payment, selanjutnya terdakwa ke toko atau agen penjualan untuk menaruh voucher paket data dan kartu perdana paket data tersebut, setelah itu sore harinya terdakwa kembali ke kantor untuk menyerahkan berita acara term of payment kepada admin Gudang dan memasukan data barang-barang yang berhasil didistribusikan ke toko atau agen penjualan serta menyetorkan uang hasil penjualan dari tagihan yang jatuh tempo ke bagian finance yaitu saksi SOFANAH;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum tanggal 20 Maret 2023, saksi SUKAMTO selaku Manager TAP (Telkomsel Authorized Partner) mengumumkan jika sistem pembayaran TOP (Term Of Payment) terhitung senin tanggal 20 Maret 2023 dirubah menjadi system Cash (saat kirim barang hari itu juga harus bayar) sehingga hal ini membuat terdakwa mendatangi saksi SUKAMTO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib untuk memberitahukan jika dirinya belum menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke bagian finance, kemudian saksi SUKAMTO melakukan pengecekan ke bagian admin Gudang yaitu saksi ILHAM FAJAR MAULANA RIZKI dan bagian finance yaitu saksi SOFANAH dimana ditemukan 11 (sebelas) lembar berita acara term of payment dan 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang;

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika terdakwa sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 telah memanipulasi data penjualan dengan cara merubah data barang yang berhasil di jual di lembaran berita acara term of payment dan tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel dengan perincian sebagai berikut:

No	Tgl Kirim	Tgl Jatuh Tempo	Toko	Jenis barang	Jumlah	Jumlah Yg harus disetor	Yang Disetor	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	10/03/2023	17/03/2023	WIJAYA CELL/ ACA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	12	Rp.1.101.000	Rp.343.000	Rp.758.000
				Voucher paket Data 2.5GB	28			
				Voucher paket Data 3.5GB	6			
				Voucher paket Data 5.5GB	3			
				Voucher paket Data 4GB	10			
				Voucher paket Data 7GB	6			
02.	10/03/2023	17/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	2	Rp.6.803.750	Tidak setor	Rp.6.803.750
				Voucher paket Data 4GB	3			
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 3.5GB	25			
				Voucher paket Data 2.5GB	200			
03.			YUWEN CELL	Voucher paket Data 2.5GB	400	Rp.4.405.000	Rp.3.873.750	Rp.531.250
				Kartu Perdana Paket Data 7GB	15			
	11/03/2023	18/03/2023						
04.	11/03/2023	18/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	12	Rp.4.822.000	Tidak setor	Rp.4.822.000
				Voucher paket Data 4.5GB	15			
				Voucher paket	3			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Data 4GB				
				Voucher paket Data 2.5GB	400			
				Kartu Perdana Paket data 7GB	6			
05.	14/03/2023	21/03/2023	IHAR CELL	Voucher paket Data 3.5GB	15	Rp.6.075.150	Rp.6.241.500	Lebih Rp.166.350
				Voucher paket Data 5.5GB	6			
				Voucher paket Data 2,5GB	550			
				Kartu Perdana Paket data 3GB	10			
06.	13/03/2023	20/03/2023	AISAH 2 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	40	Rp.5.468.500	Rp.1.037.500	Rp.4.431.000
				Voucher paket Data 4GB	14			
				Voucher paket Data 2,5GB	421			
				Voucher paket Data 7GB	3			
07.	15/03/2023	22/03/2023	BINTANG 3 CELL	Voucher paket Data 3.5GB	50	Rp.9.071.950	Tidak setor	Rp.9.071.500
				Voucher paket Data 4,5GB	121			
				Voucher paket Data 2,5GB	600			
08.	16/03/2023	23/03/2023	JAYA CELL	Voucher paket Data 3.5GB	150	Rp.9.151.550	Tidak setor	Rp.9.151.550
				Voucher paket Data 2.5GB	500			
				Voucher paket Data 14GB	6			
				Voucher paket Data 10GB	9			
				Voucher paket Data 4GB	6			
09.	17/03/2023	23/03/2023	ACA CELL / WIJAYA CELL	Voucher paket Data 1.5GB	10	Rp.1.283.750	Rp.1.109.500	Rp.174.150
				Voucher paket Data 2.5GB	50			
				Voucher paket Data 3,5GB	10			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket Data 7GB	6			
10.	16/03/2023	23/03/2023	PESONA JAYA CELL	Voucher paket Data 14GB	25	Rp.8.836.800	Rp.215.250	Rp.8.621.550
				Voucher paket Data 2.5GB	600			
				Voucher paket Data 1,5GB	6			
				Voucher paket Data 4GB	6			
				Voucher paket	6			



				Data 7GB				
				Voucher paket Data 10GB	3			
				Kartu Perdana Paket data 5,5GB	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	18/03/2023	24/03/2023	ARFAN 2 CELL	Voucher paket Data 4GB	5	Rp.5.506.750	Rp.717.500	Rp.4.789.250
				Voucher paket Data 3,5GB	15			
				Voucher paket Data 2,5GB	500			
				Kartu Perdana paket Data 3GB	5			
TOTAL						Rp.61.242.450	Rp.12.087.900	Rp.49.154.550

ON HAND

Jenis Barang	Jumlah	Harga
Kartu Perdana Paket Data 7GB	3	Rp. 81.000
Voucher Paket data 2,5GB	600	Rp.6.000.000
JUMLAH		Rp.6.081.000

TOTAL

Yang Belum Dibayar	Rp.49.154.550
Dikurangi uang yg dikembalikan	Rp. 166.350
Sisa	Rp. 48.988.200
On Hand	Rp. 6.081.000
Jumlah	Rp.55.069.200

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI dan menggunakan uang tagihan yang total keseluruhannya sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga PT NARINDO SOLUSI TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 55.069.200 (lima puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa secara berulang-ulang melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara memanipulasi data penjualan dengan merubah data barang yang berhasil di jual di lembaran berita acara term of payment dan tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan Voucher Paket Data Telkomsel dan Kartu Perdana Paket Data Telkomsel kepada PT Narindo Solusi Telekomunikasi sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 secara berkesinambungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi sebagaimana terurai diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pasal berikutnya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang telah didakwakan kepada terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggelapan dan pemalsuan data penjualan tertanggal 21 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kronologi fraud tertanggal 23 Maret 2023;
- 11 (sebelas) lembar Berita Acara Term Of Payment Berkop Narindo dengan rincian:
- 2 (dua) lembar tertanggal 10 Maret 2023 dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp.6.803.750;
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp. 1.101.000,-;
- 2 (dua) lembar tertanggal 11 Maret 2023 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.836.400,-
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.574.400,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 13 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.5.468.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp.6.089.150,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 15 maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 22-03-2023 sebesar Rp.9.044.450,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 16-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.9.151.550,-
- 2 (dua) lembar tertanggal 17 Maret 2023 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.1.290.750,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.8.836.800.-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 18-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 24-03-2023 sebesar Rp.5.513.750,-
- 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang berkop Narindo dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 11-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 sebesar Rp.343.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 20-03-2023 sebesar Rp.1.037.500
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 4 (empat) lembar tertanggal 24-03-2023 sebesar Rp.343.000,- dengan rincian: 1 (satu) lembar sebesar Rp.215.250,- 1 (satu) lembar sebesar Rp.717.500,- 1 (satu) lembar Rp.1.109.500,- dan 1 (satu) lembar sebesar Rp.1.66.350,-



TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Narindo Solusi Telekomunikasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO bin SUSANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penggelapan dan pemalsuan data penjualan tertanggal 21 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar surat kronologi fraud tertanggal 23 Maret 2023;
 - 11 (sebelas lembar Berita Acara Term Of Payment Berkop Narindo dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar tertanggal 10 Maret 2023 dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp.6.803.750;
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2023 sebesar Rp. 1.101.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tertanggal 11 Maret 2023 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.836.400,-
 - 1 (satu) lembar dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18-03-2023 sebesar Rp.4.574.400,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 13 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.5.468.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp.6.089.150,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 15 maret 2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 22-03-2023 sebesar Rp.9.044.450,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 16-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.9.151.550,-
- 2 (dua) lembar tertanggal 17 Maret 2023 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.1.290.750,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 23-03-2023 sebesar Rp.8.836.800,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 18-03-2023 dengan jatuh pembayaran tanggal 24-03-2023 sebesar Rp.5.513.750,-
- 8 (delapan) lembar surat tanda terima uang berkop Narindo dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 11-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 17-03-2023 sebesar Rp.343.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 20-03-2023 sebesar Rp.1.037.500
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21-03-2023 sebesar Rp.6.241.500,-
 - 4 (empat) lembar tertanggal 24-03-2023 sebesar Rp.343.000,- dengan rincian: 1 (satu) lembar sebesar Rp.215.250,- 1 (satu) lembar sebesar Rp.717.500,- 1 (satu) lembar Rp.1.109.500,- dan 1 (satu) lembar sebesar Rp.1.66.350,-

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Doddy Hendrasakti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H., dan Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sihombing, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Endang Susilawati, S.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Sihombing, S.H., M.H.